



PENETAPAN

Nomor: 0230/Pdt.P/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor: 0230/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tertanggal 19 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2009, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Hal. 1 dari 10 hal.



nikah bernama Wali Nikah (kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung telah meninggal dunia), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin (mahar) berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama: Anak para Pemohon (L);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akte Kelahiran dan passport diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2009 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut serta menyarankan agar mengecek kembali bukti pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopiya yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, dikeluarkan oleh Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa, di samping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon dalam hubungan selaku kakak kadung Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 22 Maret 2009, bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan suami pertama Pemohon II yang bernama Suami pertama Pemohon II. Pernikahan pertama tersebut dilaksanakan secara resmi namun bercerai secara di bawah tangan. Dari pernikahan pertama Pemohon II dengan Suami pertama Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 3 dari 10 hal.



- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali kakak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan disaksikan oleh lebih dari dua orang di antaranya Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dibayar tunai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satu orangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 22 Maret 2009, bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan suami pertama Pemohon II yang bernama Suami pertama Pemohon II. Pernikahan pertama tersebut dilaksanakan secara resmi namun bercerai secara di bawah tangan. Dari pernikahan pertama Pemohon II dengan Suami pertama Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali kakak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan disaksikan oleh lebih dari dua orang di antaranya Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dibayar tunai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan;



- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satu orangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti mana masing-masing merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1, P.2) tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Para Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon untuk mengecek kembali bukti pernikahannya ke KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan mereka dilangsungkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali kakak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dibayar tunai serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. yang menyatakan: *"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1, P.2) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas hanya membuktikan domisili Para Pemohon, bukan bukti pernikahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1,P.2 hanya dapat dipertimbangkan sebatas untuk membuktikan tempat kediaman dan domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di depan persidangan majelis hakim menilai kedua saksi tersebut telah datang sendiri menghadap di persidangan, telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangan di persidangan, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan sendiri, satu sama lain saling bersesuaian yang menerangkan bahwa kedua saksi ikut menghadiri sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga mengetahui bahwa wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, dihadiri oleh lebih dari dua orang saksi di antaranya Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, perkawinan dan sepersusuan, namun saksi menerangkan bahwa sewaktu menikah Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari perkawinan pertamanya dengan Suami pertama Pemohon II yang dilakukan secara resmi namun bercerai secara di bawah tangan dan telah dikaruniai tiga orang anak. Namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena yang mengurus administrasi perkawinan adalah pihak keluarga yang juga kesulitan dalam masalah biaya, selama pernikahan mereka tidak ada satu pun yang keberatan atas pernikahan mereka, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2009 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi di antaranya Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sepersusuan;

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I berstatus janda karena bercerai di bawah tangan dengan suaminya bernama Suami pertama Pemohon II yang dinikahi secara resmi, sementara berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu majelis menilai bahwa Pemohon II sewaktu menikah di bawah tangan dengan Pemohon I secara hukum masih berstatus isteri sah dari Suami pertama Pemohon II. Dan berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dan pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, hal mana majelis juga sependapat dengan dalil sya'i yang terdapat dalam kitab l'anatu thalibin juz III halaman 280:

æÔÑØ ÝÍ ÒæÌÉ Çæ ÇáãäßæÍÉ Îáæ ãä
..ÇáäßÇÍ æÚÍÉ ãä ÛíÑ Çái ...

Artinya: Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melanggar halangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 9 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2009 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditetapkan keabsahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1435 H, bertempat di Pondok Aren, ruang sidang keliling Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh Musidah, S.Ag., M.HI sebagai hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Siti Rodiah, SH., MH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM

Musidah, S.Ag., M.HI

PANITERA PENGGANTI

Siti Rodiah, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 341.000,-
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)